



## **PUTUSAN**

Nomor 1367/Pdt.G/2022/PA.Mlg



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan swasta (Pegawai Toko Kain), pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Malang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, dengan Nomor 1367/Pdt.G/2022/PA.Mlg, tanggal 18 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2022/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Malang selama 3 tahun 6 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak awal menikah yakni bulan Desember tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat terhitung sejak Desember 2018 karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
  - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;
  - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli kebutuhan primer;
  - d. Orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat cenderung mengikuti perkataan orangtuanya sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri yang sah. Oleh karena itu, Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2022, kemudian Penggugat tanpa pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 minggu hingga sekarang namun telah pisah ranjang selama 1 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2022/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

## **Subsider :**

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri begitu pula Tergugat juga hadir sendiri;

Bahwa dalam upaya mendamaikan telah dilakukan mediasi oleh Mediator atas nama MEDIATOR, Mediator Pengadilan Agama Malang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 01 Agustus 2022, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2022/PA.Mlg

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut :

- Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa tentang perceraian ini, Tergugat serahkan pada keputusan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama PENGGUGAT NIK : ....., bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya, karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat menafkahi keluarga, semua kebutuhan rumah tangga, Penggugat yang memenuhi juga Tergugat suka berhutang;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 45, pekerjaan pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya, karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat menafkahi keluarga, semua kebutuhan rumah tangga, Penggugat yang memenuhi juga Tergugat suka berhutang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu anantara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2022/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator MEDIATOR. (mediator bersertifikat) akan tetapi gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Agustus 2022, maka ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat terhitung sejak Desember 2018 karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
- b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;
- c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli kebutuhan primer;
- d. Orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat cenderung

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2022/PA.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti perkataan orangtuanya sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri yang sah. Oleh karena itu, Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat,

selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sebulan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang sebagaimana tersebut di atas, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil-dalil Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, meskipun telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI, maka alasan perceraian tersebut dapat diterima setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1- P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 - P.2 telah dibubuhi meterai yang cukup (*dinazegelen*) oleh Kantor Pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan kesemuanya juga telah sesuai dengan surat aslinya, sehingga kedua bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1. berupa KTP, menjelaskan mengenai Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Malang,

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2022/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, yang menurut ketentuan Pasal 165 HIR adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas sebagai *Persona Legal Standi in Yudicio* atau pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat menafkahi keluarga, semua kebutuhan rumah tangga, Penggugat yang memenuhi juga Tergugat suka berhutang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya telah saling bersesuaian, berarti keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, di samping itu kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang dekatnya sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, selanjutnya Penggugat juga mendalilkan bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sebulan

Menimbang bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya juga mengakuinya;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2022/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang ditandai dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian telah terbukti. (Putusan MARI No. 379.K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 dalam buku Yuriprudensi MARI tahun 2003) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun kembali karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat menafkahi keluarga, semua kebutuhan rumah tangga, Penggugat yang memenuhi juga Tergugat suka berhutang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak keluarga/saksi Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan, demikian juga Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya, Penggugat sudah tidak mencintai lagi Tergugat, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat selaras dengan pendapat pakar hukum Islam yang tersebut dalam Kitab Ghayatul Maram hal. 1199 yang pendapatnya itu diambil alih oleh Pengadilan Agama Malang dalam pertimbangan putusan perkara ini yang menyatakan :

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2022/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

- Artinya "apabila ketidak cintaan (benci) isteri telah memuncak terhadap suaminya maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan, tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak sepanjang proses persidangan tidak berhasil, bahkan saksi Tergugat yang telah diberikan waktu dan kesempatan oleh Majelis Hakim guna merukunkan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil, hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang seperti itu (diwarnai perselisihan dan pertengkaran) maka Majelis Hakim memandang lebih baik perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dilanjutkan guna menghindarkan timbulnya kemudlorotan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan sebagaimana Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقد على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2022/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal 08 Agustus **2022 Masehi** bertepatan dengan 10 Muharram **1444 Hijriyah**, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,  
ttd

**HAKIM ANGGOTA**

Hakim Anggota,  
ttd

**HAKIM ANGGOTA**

Ketua Majelis,  
ttd

**KETUA MAJELIS**

Panitera Pengganti,  
ttd

**PANITERA PENGGANTI**

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2022/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	Rp.	600.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

---

**Jumlah** **Rp. 745.000,00**

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2022/PA.Mlg